

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi yang sangat pesat pada era globalisasi ini banyak membawa perkembangan bagi masyarakat. Munculnya teknologi juga membawa manfaat bagi manusia dalam kemajuan di berbagai aspek sosial. Contohnya pengguna teknologi oleh manusia dalam membantu menyelesaikan pekerjaan merupakan hal yang menjadi keharusan dalam kehidupan. Perkembangan teknologi ini juga harus diikuti dengan perkembangan pada sumberdaya manusia (SDM).¹ Berkembangnya aplikasi mobile. Seperti yang diketahui saat ini alat telekomunikasi semakin berkembang pesat dengan adanya aplikasi-aplikasi terbaru dan bermanfaat yang dibuktikan dengan adanya sistem android yang merupakan produk dari teknologi komunikasi.

Salah-satunya aplikasi terbaru di android. Apalagi di masa sekarang ini munculnya aplikasi di smartphone banyak orang yang memanfaatkan aplikasinya untuk mencari penghasilan tambahan.² Ada banyak aplikasi yang dalam penggunaannya dapat menghasilkan uang tambahan, contohnya aplikasi



Gambar1.1 Aplikasi Snapcart

tiktok, snack video, shopee video dan pomona. Selain mem

¹ Nur Azizahh Riski. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Uang yang di peroleh dari undian foto struk belanja dalam aplikasi snapcart.*

² Rahmadana, Muhammad Fitri. *Ekonomi Digital*. Nilacakra, 2021.

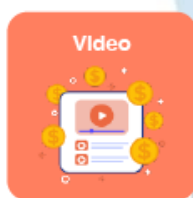
bantu dalam kehidupan sehari-hari aplikasi ini juga mudah di dapatkan dengan cara mendownloadnya di playstore. Salah satu aplikasi yang saat ini banyak di download banyak orang adalah aplikasi Snapcart.

Snapcart adalah sebuah aplikasi yang memungkinkan pengguna untuk mengumpulkan poin atau cashback dengan cara memainkan fitur didalam aplikasi³. Aplikasi ini berfungsi sebagai platform penelitian pasar berbasis data yang melakukan pengumpulan data dari struk belanja yang diunggah oleh pengguna.

Snapcart menggunakan data tersebut untuk menganalisis perilaku konsumen, tren belanja, dan informasi lainnya yang relevan dalam industri e-commerce.⁴ Melalui aplikasi ini, pengguna dapat memanfaatkan struk belanja mereka untuk mendapatkan manfaat seperti poin, cashback, atau hadiah menarik. Aplikasi Snapcart sangat populer di Indonesia dan telah digunakan oleh banyak pengguna untuk mengoptimalkan pengalaman berbelanja.



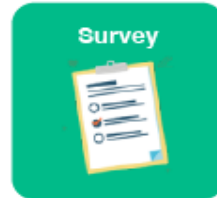
Gambar 1.2



Gambar 1.3



Gambar 1.4



Gambar 1.5

(Sumber : <https://snapcart.global>)

Dalam Penggunaanya beberapa fitur tambahan yang ditawarkan oleh aplikasi Snapcart. Snapcart dalam **Gambar 1.1** adalah aplikasi online untuk riset pasar. Snapcart menyediakan wawasan mengenai pembelanja *offline* secara *real-time*. Untuk fitur main game pada **Gambar 1.2** fitur game yang bermain game di dalam aplikasi. Pengguna dapat mengakses berbagai jenis permainan yang tersedia dan bermain game dengan durasi waktu yang sudah

³ <https://support.snapcart.global/hc/id/articles/900000203363-Apa-itu-aplikasi-Snapcart>

⁴ Triwidya, Gista. "Pengaruh Pesan Iklan Shopee Versi Tanggal-Tanggal Spesial di Youtube Terhadap Minat Menggunakan Aplikasi Shopee (Studi Pada Masyarakat di Kabupaten Pringsewu)." (2022).

ditetapkan untuk mendapatkan poin tambahan. Fitur ini memberikan hiburan tambahan bagi pengguna dengan mengumpulkan poin.⁵ Selanjutnya **Gambar 1.3** Pengguna juga dapat menonton video di dalam aplikasi Snapcart. Video yang ditampilkan dapat beragam, seperti iklan atau konten promosi. Dengan menonton video 30 detik, pengguna dapat mendapatkan imbalan Rp.10,- dalam satu kali klik. Selanjutnya Fitur Shoot pada **Gambar 1.4** sesuai dengan aturan yang diberikan dalam fitur ini pengguna mengambil gambar sesuai tema yang ditentukan dan mengunggahnya ke aplikasi. Pemenang akan mendapatkan hadiah. **Gambar 1.5** yaitu fitur isi survey fitur ini akan menayakan opini tentang suatu pengetahuan atau sebuah produk dengan cara mengisi survey yang kemudian akan mendapatkan koin ,jumlah koin yang sesuai ketentuan.



Gambar 1.6



Gambar 1.7



Gambar 1.8

(Sumber : <https://snapcart.global>)

Untuk fitur selanjutnya, yaitu **Gambar 1.6** Fitur Foto struk memungkinkan pengguna untuk mengambil foto struk belanja mereka dan mengunggahnya ke aplikasi. Struk belanja ini akan digunakan untuk memverifikasi pembelian dan memberikan poin atau cashback kepada pengguna. Kemudian Pada **Gambar 1.7 Fitur Snaptastic**, disini koin yang sudah di dapatkan dari berbagai fitur, dimainkan kembali dengan cara memutar snaptastic , dalam satu kali memutar snaptastic memerlukan 500 koin untuk berkesempatan menang Rp.1.000.000. Pada gambar 1.8 Pada fitur kupon pengguna dapat melihat dan mengklaim kupon diskon atau penawaran khusus

⁵ Husaini, Azis. "Riset Snapcart: Shopee paling diminati dan jadi pilihan konsumen belanja." *Kontan. co. id* 4 (2020).

dari berbagai merek atau toko. Pengguna dapat menggunakan kupon ini saat berbelanja untuk mendapatkan potongan harga atau keuntungan lainnya. Melalui aplikasi ini, pengguna dapat memanfaatkan struk belanjamereka untuk mendapatkan manfaat seperti poin, cashback, atau hadiah menarik. Aplikasi Snapcart sangat populer di Indonesia dan telah digunakan oleh banyak pengguna untuk mengoptimalkan pengalaman berbelanja Snapcart sangat populer.⁶ Dalam penggunaan aplikasi Snapcart dalam konteks syariah, perlu diingat bahwa ada potensi ketidaksesuaian dengan prinsip-prinsip syariah. Hal ini terkait dengan pengumpulan poin atau cashback yang mungkin melibatkan riba atau ketidakpastian yang signifikan. Selain itu, transaksi dengan merek tertentu atau ketidakjelasan dalam transaksi juga perlu diperhatikan. Penilaian mengenai kesesuaian aplikasi Snapcart dengan prinsip-prinsip syariah dapat berbeda-beda. Dalam konteks ketidaksesuaian transaksi Snapcart dengan prinsip-prinsip syariah, dampaknya dapat bervariasi tergantung pada pandangan individu dan interpretasi syariah yang dipegang. Bagi mereka yang mengutamakan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah, penggunaan Snapcart dalam transaksi yang dianggap tidak sesuai dapat dianggap tidak dianjurkan atau bahkan dihindari.

Dalam hal ini, pengguna mungkin mencari alternatif yang lebih sesuai dengan nilai-nilai syariah dalam pengumpulan poin atau cashback maupun donasi. Namun, dampak yang lebih luas tergantung pada bagaimana penggunaan aplikasi ini dipandang secara umum dalam masyarakat dan apakah ada implikasi yang signifikan terhadap nilai-nilai dan praktek syariah secara keseluruhan. Dalam penggunaan aplikasi Snapcart, prinsip-prinsip syariah dalam konteks akad jualah perlu diperhatikan. Prinsip-prinsip tersebut mencakup kehalalan pendapatan uang, kesepakatan dan persetujuan antara pemberi dan penerima kerja, keterbukaan dan transparansi informasi, pembayaran yang adil, tanggung jawab pemberi dan penerima kerja, serta

⁶ Nuri, Hayatun. *Pengaruh Promosi Penjualan, Kenikmatan Berbelanja dan Gaya Hidup Online Terhadap Impulse Buying Masyarakat Muslim Milenial (Kajian Pengguna Shopee Kota Banda Aceh)*. Diss. UPT. Perpustakaan, 2022.

prinsip keadilan dan keseimbangan dalam transaksi. Dalam penggunaan aplikasi Snapcart, pengguna perlu memastikan bahwa pekerjaan yang diunggah dan disangupi melalui aplikasi tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, sebagaimana diketahui dalam prinsip muamalah apapun transaksi yang dilakukan pada dasarnya adalah boleh selama tidak ada dalil yang melarang, Hal ini Sesuai dengan kaidah fikih muamalah :

الأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يُدْلَلَ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Hukum asal segala akad berbagai akad dan muamalah adalah sah (boleh), sampai terdapat dalil bahwa perkara tersebut adalah batil dan diharamkan”⁷

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *ju'alah* adalah perjanjian imbalan dari pihak pertama kepada pihak kedua atas pelaksanaan suatu tugas/ pelayanan yang dilakukan oleh pihak kedua untuk kepentingan pihak pertama.⁸ Dalam Hukum Ekonomi Syariah Aplikasi *Snapcart* termasuk kategori kontemporer, Ulama memperbolehkan akad *ju'alah* dan berpendapat bahwa akad *ju'alah* bersifat *ghair lazim* (tidak mengikat) Jika dilihat dari syarat jualah. Akad jualah mempunyai rukun dan beberapa syarat, diantaranya berkaitan dengan : Pertama *Ja'il*, yaitu pihak yang mengadakan sayembara yakni orang yang menyanggupi memberikan upah atas sayembara yang diselenggarakan. Kedua, *Maj'ullah* yaitu pihak yang melakukan pekerjaan, Ketiga, *Ju'ul* adalah upah yang dijanjikan oleh *ja'il* dalam akad sayembara. Keempat, *Shigat* atau akad yang menunjukkan pekerjaan yang akan diberi imbalan, Akan tetapi dalam pemutaran spin untuk mengambil hadiah dari fitur *snaptic* ini terindikasi mengandung ciri-ciri yang terindikasi kearah perjudian atau *maysir*, Salah satu ciri *maysir* adalah memudahkan dalam pemutaran spin, yang setelah di putar fitur ini bisa langsung menerima cashback berupa uang dengan jumlah yang berbeda-beda, mulai dari nominal Rp.12.- sampai yang tertinggi Rp.1.000.000.-.

⁷ Baihaqqi, Hilman, and Zia Firdaus Nuzula. "Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Praktik Jual Beli Tahu dan Tempe di Pasar Ciroym Bandung." *Jurnal Riset Ekonomi Syariah* (2022): 105-112.

⁸ Mardani, Fiqih Ekonomi Syariah (Jakarta: Prenada Media grup, 2012), 314.

Sebagai makhluk individu dengan berbagai kebutuhan hidup, manusia telah diberi oleh Allah SWT segala sesuatu yang diperlukan untuk memenuhinya. Namun, dalam usaha memenuhi berbagai kebutuhan tersebut, tidak mungkin seseorang dapat melakukannya sendirian. Oleh karena itu, manusia perlu bekerja sama dengan orang lain. Hal ini disebabkan karena manusia tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa bantuan dan peran orang lain. Tuhan memberikan kesempatan kepada setiap manusia untuk berinteraksi sosial (muamalah) dengan orang lain. Interaksi ini harus sesuai dengan ketentuan dalam Al-Qur'an dan sunnah yang menetapkan batasan-batasan dan aturan yang benar, sehingga tidak merugikan orang lain atau apapun termasuk pada penggunaan aplikasi ini kita sebagai manusia pasti ingin berbagi dalam kebaikan, aplikasi ini terdapat fitur sumbangan berupa uang yang dihasilkan dari koin atau undian yang sudah ditukarkan. Sumbangan ini disebut donasi, namun dalam transaksi ini tidak sesuai dengan status hukumnya dikarenakan donasi yang saya lakukan merupakan hasil pemutaran yang sifatnya untung-untungan yang dalam transaksinya ini ada unsur ketidakpastian hukum halal dan haramnya.

Donasi adalah merupakan sumbangan atau pemberian hadiah (berupa uang) yang dilakukan oleh penderma kepada badan atau organisasi pengumpulan donasi. Sedangkan dalam permainannya aplikasi ini mirip dengan sistem perjudian. Judi adalah setiap permainan yang mengandung taruhan. Definisi maysir/judi menurut pengarang Al-Munjid, maysir/judi ialah setiap permainan yang disyaratkan padanya bahwa yang menang akan mendapatkan/mengambil sesuatu dari yang kalah baik berupa uang atau yang lainnya.⁹ Dengan memperhatikan masalah di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul

⁹ Ibrahim Hosen, jurnal Apakah Judi Itu? Lembaga Kajian Ilmiah Institut Ilmu Al-Qur'an, hlm 2

“TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PENUKARAN KOIN MENJADI UANG PADA APLIKASI SNAPCART’

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka rumusan masalahnya adalah bahwa fitur penukaran koin pada aplikasi snapcart ini dijelaskan bahwasannya terdapat unsur maisir di dalamnya untuk setiap penukaran koin dengan cara sistem pemutaran spin. Sehingga membuat peneliti melakukan penelitian terhadap praktik penukaran koin ini untuk itu. Berdasarkan latar belakang tersebut dapat diperoleh rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme pendapatan dan penggunaan koin pada aplikasi snapcart?
2. Bagaimana prespektif hukum ekonomi syariah terhadap penukaran koin menjadi uang di aplikasi snapcart dalam Akad Jualah?

C. Tujuan Penelitian

- A. Untuk mengetahui analisis akad jualah pada penggunaan koin dalam aplikasi snapcart.
- B. Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomisyariah terhadap penukaran koin menjadi uang di aplikasi snapcart.

A. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat atau kegunaan dalam penelitian yang ingin dicapai oleh penulis yaitu sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis ini diharapkan akan berguna dalam pengembangan kajian- kajian Hukum Ekonomi Syariah, terutama bagi pihak pengguna yang menggunakan aplikasi snapcart mengetahui akad,

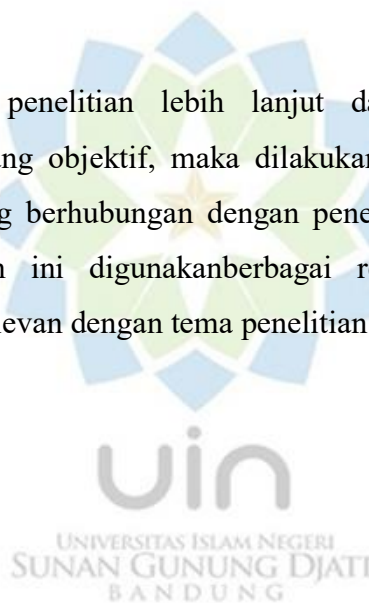
status hukum dan pandangan hukum sehingga dapat digunakan sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah¹⁰

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah ilmu pengetahuan dan referensi mengenai akad dan mekanisme yang diterapkannya dalam aplikasi snapcart. Selain itu penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat dengan menjadi bahan informasi tambahan bagi pembaca dan peneliti lainnya.

B. Studi Terdahulu

Sebelum melakukan penelitian lebih lanjut dan untuk mendapatkan hasil penelitian yang objektif, maka dilakukan telaah terhadap karya-karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian yang akan diteliti. Dalam penelitian ini digunakan berbagai referensi dari penelitian terdahulu yang relevan dengan tema penelitian ini, yaitu:



Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

NO	NAMA	JUDUL	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1	Fauziah Kurnianingtyas (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019) ¹¹	Analisis Hukum Islam dan UU No. 8 Tahun 1999 Terhadap Jual Beli dengan Cashback Menggunakan	Penulis sama-sama Menggunakan pendekatan kuantitatif dan meneliti tentang cashback.	Penelitian ini membahas jual beli dengan cashback menggunakan o cash di merchant rekanan ovo ditinjau dari hukum islam dan UU No. 8 Tahun 1999.

¹⁰ Hanifah, Nuha Hapsari. Tinjauan hukum islam terhadap fitur spinjam pada aplikasi SHOPEE (Studi kasus mahasiswa UIN Prof. KH Saifuddin Zuhri Angkatan 2017-2020). Diss. UIN Saifuddin Zuhri, 2022.

¹¹ Fauziah Kurnianingtyas, Analisis Hukum Islam dan UU No. 8 Tahun 1999 Terhadap Jual Beli dengan Cashback Menggunakan OVO Cash di Merchant Rekanan OVO Kota Surabaya, 2019

		OVO Cash di Merchant Rekanan OVO Kota Surabaya		
2	M Antonio Djody, (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2022) ¹²	Analisis Hukum Islam Tentang Sistem Cashback dalam Jual Beli dengan Menggunakan Shopeepay pada Aplikasi Shopee (Studi di Toko Nonaahijab Lpg di Sukarama).	Penelitian studi terdahulu dan penulis sama-sama meneliti mengenai cashback dan sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif.	Penelitian ini membahas tentang sistem cashback dalam jual beli dengan menggunakan Shopeepay pada aplikasi shopee. Sedangkan peneliti membahas Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap sebuah aplikasi cashback snapcart
3	Indriani Rusmana, (Kalimantan: Universitas Islam Kalimantan, 2020) ¹³	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Cashback Aplikasi Pembayaran (Studi Kasus Go-Pay Indonesia).	Sama-sama meneliti Mengenai cashback	Penelitian ini dilakukan pada pembayaran Go-pay pada aplikasi Gojek, sedangkan peneliti melakukan pada aplikasi snapcart
4	Veri Ariansyah, (Bandung: Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, 2021) ¹⁴	Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik penggunaan voucher cashback Shopee pada jual beli online.	Sama-sama meneliti mengenai cashback perspektif hukum ekonomi syariah	Penelitian ini dilakukan pada aplikasi Shopee. Sedangkan peneliti melakukan penelitian pada aplikasi snapcart
5	Riski Nur azizah (Jawa Timur, UIN Sayyid Ali Rahmatulloh Tulung Agung, 2022) ¹⁵	Tinjauan Hukum Islam Terhadap uang yang diperoleh dari undianb struk belanja di Aplikasi Snapcart	Sama sama meneliti aplikasi Snapcart	Perbedaan nya terletak Judul, Aplikasi dan fitur yang digunakan versi lama sedangkan penelitian saya aplikasinya versi terbaru

¹² M Antonio Djody, Analisis Hukum Islam Tentang Sistem Cashback dalam Jual Beli dengan Menggunakan Shopeepay pada Aplikasi Shopee (Studi di Toko Nonaahijab_Lpg di Sukarama). (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2022

¹³ Rusmana, Indriani. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Cash Back Aplikasi Pembayaran (Studi Kasus Go-Pay Indonesia)*. Diss. Universitas Islam Kalimantan MAB, 2020.

¹⁴ Ariansyah, Veri. *Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik penggunaan voucher Cashback Shopee pada jual beli online*. Diss. UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2021

¹⁵ Nur Azizah Riski, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Uang yang di peroleh dari undian foto struk belanja dalam aplikasi snapcart*.

C. Kerangka Berpikir

Ju'alah adalah janji untuk memberikan imbalan atau *award/ja'izah* kepada pihak lain apabila berhasil mencapai natijah tertentu dalam mencapai *natijah* harus ada syarat yang berkaitan dengan dengan keduanya. “*Al-Jualah* adalah apa saja yang dijadikan (imbalan) bagi seseorang atas suatu pekerjaan atau apa saja yang diberikan seseorang untuk melaksanakan suatu pekerjaan tertentu”

Secara bahasa makna *al Ju'alah* adalah upah/imbalan atas suatu perjanjian dalam sebuah muamalah.¹⁶ Para ulama berbeda pendapat tentang definisi *al Ju'alah* secara istilah. Imam Syamsyuddin Muhammad Ibnu al Khotib asy Syarbini¹⁷ yang juga diikuti oleh Wahbah al Zuhaili dalam kitabnya mendefinisikan *al Ju'alah* dengan ungkapan sebagai berikut:

تنص الاتفاقية على تعويض عن عمل معين أو عمل لا يمكن تنفيذه

“Kesepakatan memberikan imbalan atas suatu pekerjaan tertentu atau pekerjaan yang belum pasti bisa dilaksanakan.”¹⁸

Sayyid Sabiq¹⁹ mendefinisikan *al Ju'alah* yaitu

وأضاف الجعالة أيضًا أن الأشخاص الذين لهم حقوق يجب أن يفعلوا ما يجب عليهم فعله .

“ *al Ju'alah* adalah akad atas suatu manfaat yang diperkirakan akan mendapatkan imbalan sebagaimana yang dijanjikan atas suatu pekerjaan.”²⁰ Dari berbagai definisi di atas pada esensinya adalah sama. Perbedaan definisi dalam hal tersebut hanyalah perbedaan yang bersifat *lafdzi* (perbedaan dalam hal lafadz saja) sedangkan kontennya adalah sama. dalam *Ju'alah* bukan hanya sekedar untuk meminta pengembalian barang yang hilang sebagaimana dalam definisi Sulaiman Rasjid. Begitu juga imbalan yang digunakan tidak harus

¹⁶ . Mustofa Dieb Al Bigha. Lihat Fiqh Islam, Dr. Mustofa Dieb Al Bigha, Insan Amanah, Surabaya, 1424H, hlm. 271

¹⁷ Muhammad, Syamsuddin bin al Khotib asy Syarbini, Mughni ila Ma'rifati Ma'ani Alfadz al Minhaj, Dar al Fikr, Beirut.

¹⁸ . Mustofa Dieb Al Bigha. Lihat Fiqh Islam, Dr. Mustofa Dieb Al Bigha, Insan Amanah, Surabaya, 1424H, hlm. 271

¹⁹ Sayyid Sabiq, Fiqh al Sunnah, Muasasah al Risalah Nasyirun, Beirut, 2008. Hlm. 235.

²⁰ Azzam al klateni, Jurnal Al jualah dalam tinjauan hukum islam bogor ,2012

identik dengan dengan bayaran uang. Definisi yang dipaparkan oleh Sulaiman Rosyid di atas cenderung mengarah pada salah satu contoh dalam hal ju'alah seperti mengembalikan barang yang hilang.

al Ju'alah suatu akad perjanjian untuk memberi imbalan atas suatu pekerjaan tertentu atau pekerjaan yang masih belum pasti bisa dikerjakan. Apabila pekerjaan tersebut telah tunai dan memenuhi syarat, maka janji untuk pemberian imbalan tersebut bersifat lazim/wajib. Jadi, pemberian imbalan tersebut sesuai dengan kaidah usul fiqh "Janji-janji yang dikaitkan dengan syarat, sifatnya mengikat (tidak dapat ditarik kembali)."²¹ Dilihat dari segi substansinya, ju'alah termasuk janji bukan akad perjanjian (akad atau perikatan) karena didalam nyatergantungan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak. Oleh karena itu, dalam fatwa DSN-MUI Nomor 62 Tahun 2007 tentang Akad.

Ju'alah dijelaskan bahwa *ju'alah* adalah janji atau komitmen (*iltizam*) untuk memberikan imbalan (*reward/iwadhjul*) tertentu atas pencapaian hasil (*natijah*) yang ditentukan dari suatu pekerjaan. Sementara imbalan dalam akad *ju'alah* menggunakan empat kata, yaitu *awards (al-ja'izah)*, bonus (*al-mukafa'ah*), komisi (*al-ja'*), dan upah tertentu (*al-ujrah al-mu'ayyan*). Adapun istilah imbalan yang paling tepat dalam akad *ju'alah* adalah *al-ju'l* (komisi)²² Dasar Hukum Al-Quran dan hadist Nabi Muhammad Saw. yang dijadikan dalil tentang bolehnya akad ju'alah, antara lain:²³

Dalam QS. Yusuf (12) 72 ;

قَالُوا نَفَقْدُ صَوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ (يوسف/72)

²¹ Haryono, jurnal konsep Al Ju'alah dan model aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari, 646

²² Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh (Beirut: Dar al-Fikr al-Mu'ashir 2006), vol. V, hlm. 3864. Implementasi akad fu'alah antara lain dalam bentuk al-samsarah (misalnya jasa penjualan property). Lihat al-Syeikh 'Ala' al-Din Za'tari, Fiqh al-Mu'amalat al-Maliyyah al-Muqaran: Shiyaghah Jadidah wa Amtsilah Mu'ashirah (Damskus: Dar al-'Ashma' 2010), hlm. 339.

²³ Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh (Beirut: Dar al-Fikr al-Mu'ashir. 2006), vol. V, hlm. 3866; Taqiy al-Din Abi Bakr Ibnu Muhammad al-Husaini, Kifayat al-Akhyar fi Hill Ghayat al-Iktishar (Semarang: Taha Putra. t.th), vol. 1, hlm. 313.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

قَالُوا نَفَقْدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ

"Penyeru-penyeru itu berkata, 'Kami kehilangan shuwa' (alat penakar atau wadah tempat minum (gelas/cangkir]) milik raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (scherat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya'".(QS.Yusuf[12]:72)²⁴ Hadis riwayat Imam al-Bukhari dari Abu Sa'id al-Khudri dijelaskan bahwa :

“ Dari abu Said al Khudri rodhiyallahu anhu berkata, “Sekelompok sahabat Nabi Saw. melintasi salah satu kampung orang Arab. Penduduk kampung tersebut tidak menghidangkan makanan kepada mereka Ketika itu, kepala kampung disengat kalajengking. Mereka lalu bertanya kepada para sahabat: 'Apakah kalian mempunyai obat atau adakah yang dapat me ruqyah (menjampi)? Para sahabat menjawab: Kalian tidak menjamu kami, kami tidak mau mengobati, kecuali kalian memberi imbalan kepada kami. Kemudian para penduduk berjanji akan memberikan sejumlah ekor kambing Seorang sahabat membacakan surah al-Fatihah dan mengumpulkan ludah, lalu ludah itu ia semprotkan ke kepala kampung tersebut. Ia pun sembuh. Mereka kemudian menyerahkan kambing. Para sahabat berkata, 'Kita tidak boleh mengambil kambing ini sampai kita bertanya kepada Nabi Saw. Nabi Saw. tertawa dan bersabda, 'Bagaimana kalian tahu bahwa surah al-Fatihah adalah ruqyah? Ambillah kambing tersebut dan berilah saya bagian"²⁵

Akad *Ju'alah* boleh dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan jasa sebagaimana dimaksud dalam konsideran di atas dengan ketentuan sebagai berikut:

²⁴ "Al Quran Surah Yusuf"

²⁵ Hadis riwayat Imam al-Bukhari dari Abu Sa'id al-Khudri

1. Pihak *Ja'il* harus memiliki kecakapan hukum dan kewenangan (*muthlaqal-tasharruf*) untuk melakukan akad;
2. Objek *Ju'alah* (*mahal al-'aqd/maj'ul 'alaih*) harus berupa pekerjaan yang tidak dilarang oleh syariah, serta tidak menimbulkan akibat yang dilarang;
3. Hasil pekerjaan (*natijah*) sebagaimana dimaksud harus jelas dan diketahui oleh para pihak pada saat penawaran;
4. Imbalan *Ju'alah* (*reward/'iwadh/ju'l*) harus ditentukan besarnya oleh *Ja'il* dan diketahui oleh para pihak pada saat penawaran; dan
5. Tidak boleh ada syarat imbalan diberikan di muka (sebelum pelaksanaan objek *Ju'alah*);

Jika dilihat dari syarat jualah, Aplikasi snapcart sudah sesuai ketentuan akad akan tetapi dalam pemutaran spin untuk mengambil hadiah/mendapatkan cashback dari fitur permainan snapctic haruslah memutar spin yang dalam satu kali putaran harus menukarkan sebanyak 500 koin, dan cashback yang didapat dalam satu kali putaran menghasilkan ada dari nominal cashback dari Rp.10, mengandung maysir. Istilah judi (*maysir*) merupakan bentuk objek yang diartikan sebagai tempat untuk memudahkan sesuatu. Dikatakan memudahkan sesuatu karena seseorang yang seharusnya menempuh jalan yang seharusnya, tetapi sebaliknya, ia mencari jalan pintas dengan harapan dapat mencapai apa yang dikehendaki, walaupun jalan pintas tersebut bertentangan dengan nilai serta aturan syariah. Dalam kitab *Al-Mu'jam al-Wasîth*, kata *maysir* dimuradifkan dengan kata *qimâr*, sedangkan lafal *qimâr* diartikan sebagai setiap bentuk permainan yang mengandung unsur pertaruhan (judi).

Judi (*maysir*) adalah salah satu bentuk perjudian orang Arab pada masa jahiliah dengan menggunakan *azlam*, atau sebuah permainan

yang menggunakan *qidah* dalam segala sesuatu. Dikatakan juga bahwa *maysir* adalah segala sesuatu yang mengandung unsur *qimâr*, bahkan hingga permainan seorang anak kecil dengan *jauz*.²⁶ Judi adalah suatu aktivitas untuk mengambil keuntungan dari bentuk permainan seperti kartu, adu ayam, main bola, dan lain-lain permainan, yang tidak memicu pelakunya berbuat kreatif.²⁷ Perjudian diartikan sebagai suatu perbuatan berjudi, berjudi merupakan suatu kegiatan mempertaruhkan uang atau harta dalam sebuah permainan, dengan tujuan untuk mendapatkan sejumlah uang lebih atau harta yang lebih besar dari pada jumlah sebelumnya. Hasbi ash-Shiddieqy mengartikan judi dengan segala bentuk permainan yang ada wujud kalah menangnya. Pihak yang kalah memberikan sejumlah uang atau barang yang disepakati sebagai taruhan kepada pihak yang menang.

Syekh Muhammad Rasyid Ridha menyatakan bahwa *maysir* itu suatu permainan dalam mencari keuntungan tanpa harus berpikir dan bekerja keras. Menurut at-Tabarsi, ahli tafsir Syiah Imamiah abad ke-6 Hijriah, *maysir* adalah permainan yang pemenangnya mendapatkan sejumlah uang atau barang tanpa usaha yang wajar dan dapat membuat orang jatuh ke lembah kemiskinan. Permainan anak-anak pun jika ada unsur taruhannya, termasuk dalam kategori ini.²⁸ Judi ialah segala macam bentuk permainan yang didalamnya terdapat taruhan dan ada praktek untung-untungannya, yang membuat orang yang bermain berharap akan mendapatkan keuntungan dengan mudah tanpa bekerja keras. Seorang muslim tidak boleh menjadikan permainan judi sebagai sarana hiburan dan mengisi waktu luang, sebagaimana ia juga tidak boleh menjadikannya sebagai sarana untuk mencari penghidupan dalam

²⁶ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, Dan Sosial* (Bogor:Ghalia Indonesia, 2012), 265.

²⁷ Ali, *Hukum Pidana Islam. Pengantar Hukum Islam*, 2015, hlm 92.

²⁸ Hasan Muarif Ambary, *Suplemen Ensiklopedia Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), 297.

situasi bagaimana pun. Ketiga unsur dibawah ini dapat menjadi faktor yang membedakan perilaku dengan perilaku yang juga mengandung resiko:

- a. Perjudian adalah suatu kegiatan sosial yang melibatkan sejumlah uang (sesuatu yang berharga) dimana pemenang memperoleh uang dan imbalan lainnya yang dianggap berharga.
- b. Resiko yang diambil bergantung pada kejadian-kejadian dimasa mendatang, dengan hasil yang tidak diketahui, dan banyak ditentukan oleh hal-hal yang bersifat kebetulan atau keberuntungan.
- c. Resiko yang diambil bukanlah sesuatu yang harus dilakukan, kekalahan atau kehilangan dapat dihindari dengan tidak ambil bagian dalam permainan judi.

Dibalik pengharaman ini, ada beberapa hikmah yang agung dan tujuan yang mulia:

- a. Islam menghendaki agar setiap muslim mengikuti *sunnatullah* (hukum alam) dalam mencari penghasilan. Hendaklah ia “menuai hasil kerja setelah beberapa langkah dilakukan sebelumnya; memasuki rumah melalui pintunya; dan menanti akibat setelah unsur penyebab diwujudkannya”. Adapun dalam undian, maka ia menyebabkan orang hanya mengandalkan nasib baik, kebetulan, dan mimpi-mimpi kosong, bukannya mengandalkan kerja keras, kesungguhan, dan penghargaan atas usaha yang telah digariskan Allah dan diperintahkan untuk dilakukan.²⁹
- b. Islam menjadikan harta manusia sesuatu yang terhormat, karenanya tidak boleh diambil semena-mena, kecuali dengan cara saling tukar yang telah disyariatkan, atau dalam bentuk pemberian dengan suka rela, baik berupa hibah atau sedekah. Adapun

²⁹ Yusuf Qardhawi, *Halal Dan Haram Dalam Islam* (Surakarta: Era Intermedia, 2007), 423.

mengambil harta orang lain dengan cara judi, ia termasuk memakan harta orang lain dengan batil.

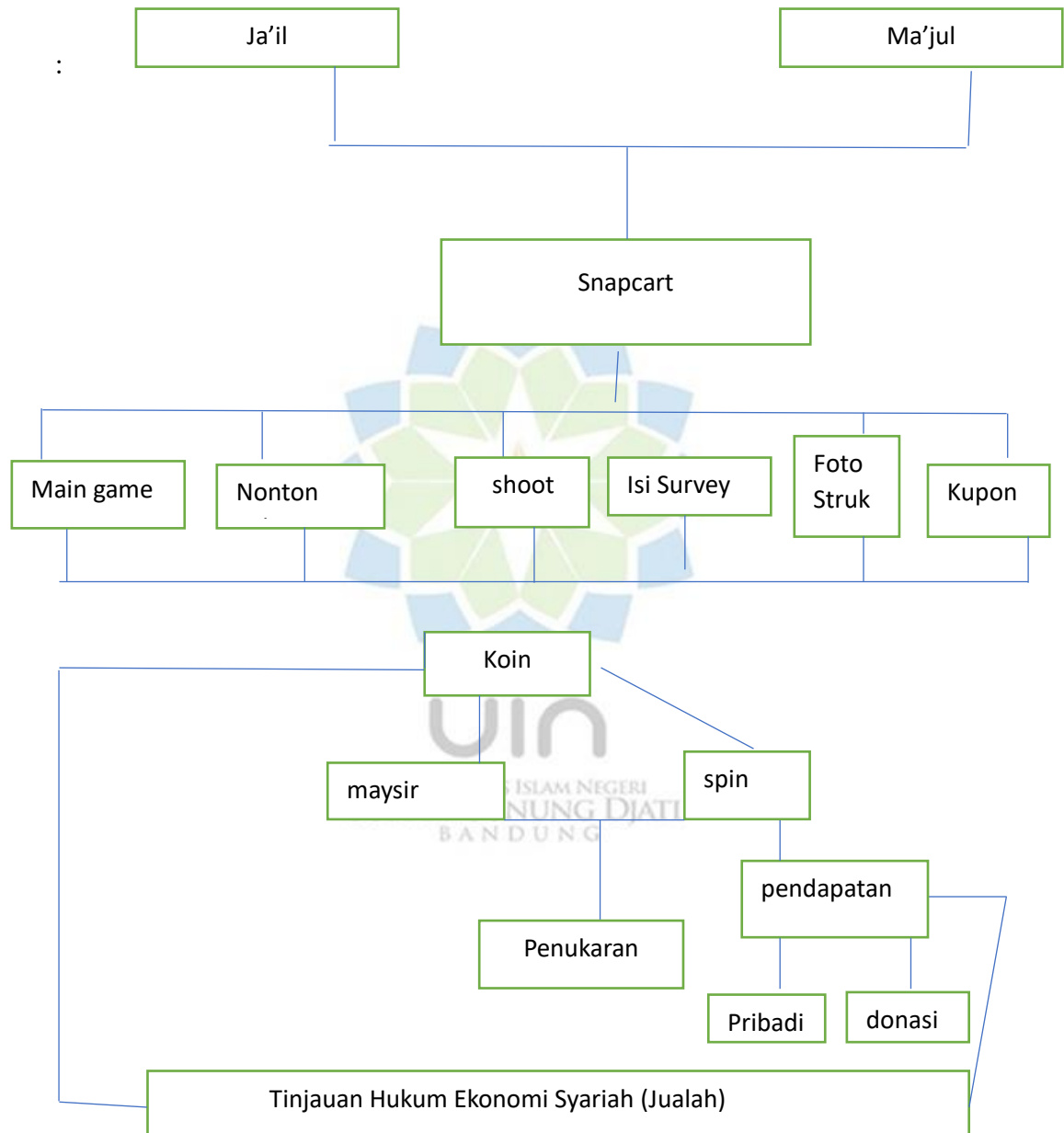
c. Tidaklah mengherankan setelah itu, kalau perjudian membangkitkan permusuhan dan kebencian di antara kedua belah pihak pemain, meskipun secara lahir mereka menampilkan kerelaan. Demikian itu karena pasti disana ada pihak yang kalah dan yang menang, yang untung dan yang rugi, yang menipu dan yang tertipu. Bila yang kalah tampak diam, diamnya itu menyimpan kekecewaan dan dendam; kecewa karena gagal meraih mimpi-mimpinya, dan dendam karena menderita kerugian. Bila ia lalu bermusuhan, itu karena sesuatu yang dibangunnya sendiri, karena sesuatu yang diciptakannya sendiri.

d. Kekalahan dapat mendorong penderitanya untuk mengulangi lagi, karena barangkali permainan yang kedua dapat menggantikerugian pada permainannya³⁰

Sedangkan nikmatnya kemenangan, juga mendorong pelakunya untuk mengulangi permainan, karena untuk mendapatkan yang lebih banyak dan lebih banyak lagi. Ambisi tidak pernah membiarkan dirinya berhenti, padahal sebentar lagi kekalahan akan menimpanya, lalu bergantilah girangnya kemenangan dengan seedihnya kekalahan. Begitulah seterusnya, sehingga kedua pihak akan selalu terikat oleh meja judi, hampir-hampir mereka tidak mampu lagi berpisah. Inilah dia rahasia bencana kecanduan pada dua pihak yang berjudi.

³⁰ Maulana, Muhammad Firman. *PERAN POLISI DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PERJUDIAN ONLINE DI WILAYAH POLRESTA PATI*. Diss. Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2023.

Bagan kerangka berpikir penggunaan aplikasi snapcart pada akad jualah



Gambar 1.9 Kerangka Berpikir Penggunaan

D. Langkah-langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Pendekatan yang digunakan menggunakan pendekatan Kualitatif metode yang digunakan mengandalkan logika dan kelurusan Penalaran teoritis dengan realitas yang didapat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis. Metode deskriptif merupakan metode yang bertujuan untuk memaparkan sifat dari sesuatu yang sudah berlangsung pada saat penelitian dilaksanakan dan menguji sebab-sebab dari suatu gejala tertentu.³¹ Penelitian deskriptif analisis bertujuan untuk mengubah data-data yang ada menjadi bentuk rincian yang lebih mudah dipahami dalam bentuk informasi yang lebih ringkas bagian-bagian yang relevan dengan fenomena yang diamati, serta mampu menjelaskan masalah yang ada.³², serta mampu menjelaskan masalah yang ada.³³

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, yaitu data-data yang dijadikan jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan pada tujuan yang telah ditetapkan³⁴ Data yang dihimpun bersumber dari pengamatan, wawancara, Data yang dihimpun bersumber dari pengamatan, wawancara, atau bahan tertulis yang dapat dijadikan sumber penelitian. Data kualitatif yang dilakukan berupa hasil observasi, wawancara dengan pihak terkait dan studi kepustakaan.

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Ketentuan penukaran cashback dalam bentuk coins pada snapcart
2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penerapan Cashback dalam Bentuk Coins pada snapcart.

³¹ Husein Umar, Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), h.22

³² Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002), h. 4.

³³ Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002), h. 4.

³⁴ Cik Hasan Bisri, Penuntutan Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi, PT. Grafindo Persada, Jakarta, h. 64.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- **Sumber Data Primer**

Data primer merupakan data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya berupa wawancara, pendapat individu atau kelompok yang dapat dihubungi dan dapat diminta untuk memberikan informasi tentang objek dan subjek penelitian, peristiwa, kejadian atau hasil dari pengujian. Dalam penelitian ini sumber data primer yang digunakan meliputi wawancara secara tidak langsung melalui aplikasi snapcart dan pengguna yang telah menerapkancashback dalam bentuk coins pada aplikasi snapcart.

- **Sumber Data Sekunder**

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui media perantara. Data yang diperoleh berupa artikel yang tersedia.³⁵ sumber data yang dapat menunjang dalam pelaksanaan penelitian ini, antara lain jurnal online, modul, buku-buku, literatur, artikel yang berkaitan dengan situs resmi snapcart para konsumen yang menggunakan aplikasi snapcart, data-data yang bersumber pada studi kepustakaan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. **Observasi**

Observasi merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan cara mengamati atau meninjau secara cermat dan langsung di lokasi penelitian untuk mengetahui kondisi yang terjadi atau membuktikan kebenaran dari sebuah desain penelitian yang sedang

³⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 22.

dilakukan.³⁶ Observasi tidak langsung adalah pengamatan yang dilakukan tidak pada saat berlangsungnya suatu peristiwa yang akan diselidiki.³⁷ Adapun observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah observasi secara tidaklangsung melalui aplikasi *snapcart*.

b. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan dengan cara melakukan tanya jawab secara tatap muka antara pewawancara dengan orang yang diwawancarai yang menggunakan prosedur wawancara atau tanpa menggunakan prosedur wawancara dimana para pihak terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama.³⁸ Wawancara dilakukan terhadap informan dan para pihak baik secara langsung maupun tidak langsung mencakup cara yang digunakan kepada seseorang, untuk tujuan suatu tugas tertentu dan mencoba mendapatkan keterangan. Peneliti melakukan wawancara secara langsung terhadap konsumen atau pengguna *snapcart* dan secara tidak langsung (online) dengan pihak *snapcart*

- Studi Dokumentasi

Dokumentasi merupakan data yang tersimpan dalam beberapa dokumen, seperti kaidah fikih, data-data yang diperlukan sehingga dapat menambah bukti dari suatu kejadian. Dokumentasi dapat berbentuk tulisan, gambar maupun karya-karya. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode wawancara dalam penelitian kualitatif.³⁹ Adapun yang menjadi dokumentasi dalam penelitian ini adalah gambar-gambar berupa screenshot, wawancara kepada pengguna

5. Analisis Data

³⁶ Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D), (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 203.

³⁷ Lumintang, Fatmawati M. "Analisis Pendapatan Petani Padi Di Desa Teep Kecamatan Langowan Timur." (Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi 1.3, 2013), h. 994. 3

³⁸ Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), Cet. 5. h. 111.

³⁹ Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan; Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 329

Analisis data merupakan proses pemeriksaan dan pengolahan data yang diubah menjadi sebuah informasi yang bermanfaat, membantu dalam menyelesaikan suatu permasalahan dan menarik kesimpulan. Adapun analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan dan memeriksa semua data yang telah diperoleh dari sumber data yang berkaitan dengan jual beli dan cashback.
- b. Mengklasifikasi data-data yang diperoleh sesuai dengan pertanyaan penelitian.
- c. Menghubungkan data dengan tinjauan Hukum Ekonomi Syariah mengenai berbagai rukun dan syarat dihubungkan dengan metode-metode penelitian masyarakat dengan penerapan cashback
- d. Menganalisa data secara induktif, dengan cara menguraikan fakta-fakta terlebih dahulu kemudian dirumuskan menjadi suatu kesimpulan sesuai dengan masalah penelitian.
- e. Menarik kesimpulan berupa aspek maslahat dan mafsadat dari penerapan di aplikasi snapcart⁴⁰

⁴⁰ Muhammad, Antonio Djody Analisis Hukum Islam Tentang Sistem Cashback dalam Jual Beli Menggunakan Shopee Pay Pada Aplikasi Shopee (Study Di Toko Nonaahijab_Lpg Di Sukrame). Diss. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG, 2022.